

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya bagi umat manusia, yang tidak dapat ditanggulangi secara setengah-setengah tetapi harus merupakan gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menghadapi orang-orang yang sesat. Perkembangan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan berbagai cara dan dampak lain yang ditimbulkannya, merupakan masalah besar yang harus dihadapi banyak negara di dunia, khususnya negara Indonesia.¹

Bagi Indonesia, akibat posisi geografis dan perkembangan hasil-hasil pembangunan yang meningkat, maka kewaspadaan terhadap ancaman ini perlu diantisipasi secara dini. Penanggulangan bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika harus didekati dengan berpedoman pada falsafah bangsa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan nasional yang ada, disamping ketentuan-ketentuan internasional yang telah disepakati bersama.²

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi pemakai dan dapat pula berupa bahaya social terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan

¹ Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, Hal. 127

² Ibid, Hal. 127

pengaruh dan efek terhadap tubuh pemakai dengan gejala-gejala yang akan timbul.³

Efek lainnya yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika tidak lain menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku manusia, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, bahwa:

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.⁴

Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat, dimana dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba, yang tentunya hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.⁵ Satya Joewana mengemukakan bahwa data epidemiologi yang diperoleh dari berbagai dunia menunjukkan bahwa kebanyakan orang mulai menggunakan zat psikoaktif pada masa remaja atau dewasa muda. Oleh Karena

³ Moh Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 49.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang No 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

⁵ Jimmy Simangunsong. 2015, Skripsi: “*Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)*”, Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, hlm. 4.

itu, pengetahuan tentang ciri-ciri remaja memang bersifat kondusif terhadap gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif”.⁶

Karakteristik psikologis pada remaja merupakan factor yang memudahkan terjadinya tindakan penyalahgunaan narkotika . Namun demikian, untuk terjadinya hal tersebut masih ada factor lain yang memainkan peranan penting yaitu factor lingkungan pemakai narkotika. Factor lingkungan tersebut memberikan pengaruh pada remaja dan mencetuskan timbulnya motivasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Dengan kata lain, timbulnya masalah penyalahgunaan narkotika dicetuskan oleh adanya interaksi antara pengaruh lingkungan dan kondisi psikologis remaja. Di dalam upaya pencegahan tindakan yang dilakukan dapat diarahkan pada dua sasaran proses. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan kesuatu lingkungan yang lebih membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan (suatu proses pendampingan kepada remaja , selain pengaruh lingkungan pergaulan diluar selain rumah dan sekolah.⁷

Secara umum Badan Narkotika Nasional merumuskan cara penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan beberapa upaya yakni :

⁶ Satya Joewana, 2003, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan NAPZA/Narkoba*, Edisi 2, Penerbit: Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 285.

⁷ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna, 2013, *Narkoba, Psicotropika, Dan Gangguan Jiwa : Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, Hal.

a. Pre-emptif

Kegiatan-kegiatan edukatif dengan sarana mempengaruhi factor-faktor penyebab yang disebut sebagai factor korleatif krimiogen sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba, termasuk kewaspadaan instansi terkait dan keseluruhan lapisan masyarakat.

b. Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya Kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur gelap peredaran narkoba.⁸

c. Represif

Dialkukan uoaya penindakan dan penegakan hokum terhadap ancaman factual dengan sanksi tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba

d. Rehabilitasi

Usaha untuk menolong, meeawat, dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sehingga diharapkan para korban dapat kembali dalam lingkungan masyarakat atau bekerja dengan layak.⁹

Berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh remaja/pelajar diatas, maka diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perihal anak Nakal dan Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Berkaitan dengan berat ringannya

⁸ Op. Cit, Maidin Gultom, Hal. 127

⁹ Ibid, Hal. 128

pidana yang dapat dijatuhkan pada anak maka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 81 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat;
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana orang dewasa ;
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun;
- (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- (5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;
- (6) Jika tindak yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Menurut Pasal 82 Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak yakni :

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :
 - a. Pengembalian kepada orangtua, wali atau orangtua asuh;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencaburan surat izin mengemudi dan atau;

- g. Perbaiki akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;
 - (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalamuntutannya kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat (7) Tahun;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰

Sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni terdapat dalam Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 128 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Pasal 128

- (1) orangtua wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama (6) enam bulan atau denda paling banyak Rp. 1. 000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

Satya Joewana kembali menambahkan, bahwa masa remaja ditandai dengan perubahan yang relatif pesat, baik jasmani, mental-emosional maupun kehidupan sosial remaja. Perubahan yang pesat itu sering kali menimbulkan ketegangan, keresahan, kebingungan, perasaa tertekan, rasa tidak aman, bahkan tidak jarang sampai pada keadaan depresi”.¹¹ Pada masa inilah mereka

¹⁰ Ibid, Hal. 14

¹¹ *Op. Cit*, Stya Joewana, hlm. 57.

merupakan kelompok yang paling rawan berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adikatif lainnya (NAPZA) salah satunya yaitu penyalahgunaan ehabond.

Pada awalnya ehabond ini hanya digunakan sebagai alat perekat serba guna. Namun semakin berkembangnya zaman ehabond ini digunakan untuk hal-hal negative sehingga dapat disalahgunakan untuk mendapatkan sensasi “ high “ atau mabuk. padahal menghirup ehabond sangat berbahaya sebab pada kadar tertentu dapat menyebabkan kematian. Ehabond sangat mudah didapatkan dengan harga cukup murah, bahkan fungsi sebenarnya sangat bermanfaat , tetapi banyak yang tidak menyangka adanya resiko dibalik uap ehabond yang baunya menyengat. Sama seperti narkoba pada umumnya efek hirup ehabond akan menyerang susunan saraf otak sehingga bias menyebabkan kecanduan. dalam jangka panjang bias menyebabkan kerusakan otak sementara dalam jangka pendek risikonya adalah kematian mendadak.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP. Fredy Rubati, SH., Sebagai Kasie Pemberantasan BNNK Bonebolango pada hari Jum”at Tanggal 03-April-2017 dimana telah ditemukan adanya kasus penyalahgunaan Ehabond oleh sejumlah pelajar di Bone Bolango. sebagaimana data awal yang berhasil dihimpun calon peneliti di kantor Badan Penanggulangan Narkotika dan Psikotropika Kabupaten Bone Bolango seperti tabel di bawah ini:¹³

¹² Skripsi : Julkifli Binolombongan, 2014, *Upaya Kepolisian Dalam Menaggulangi Efek PenyalahGunaan Ehabond Dikalangan Remaja*, Universitas Negeri Gorontalo, Hal. 2-3

¹³ Hasil wawancara bersama AKP Fredy Rubai, SH (Kasie Pemberantasan BNN) Bone Bolango, Kamis 13 April 2017.

Tabel 1
Daftar Penyalahgunaan Ehabond oleh Pelajar
BNN Bone Bolango

No	Tahun	Jumlah	Ket
1.	2015	3	-
2.	2016	2	-
3.	2017	5	-

Sumber Data BNN Bone Bolango

Berdasarkan data diatas terkait dengan penyalahgunaan Ehabond oleh kalangan pelajar yakni pada tahun 2015 berjumlah berjumlah 3 (tiga) kasus, 2016, berjumlah 2 (dua) Kasus dan 2017 berjumlah 5 (lima) kasus. Pada tahun 2015-2016 penyalahgunaan Ehabond oleh kalangan pelajar mengalami penurunan tetapi pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan kembali sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian penting dari pihak BNN Kabupaten Bolango untuk melakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi social terhadap pelajar yang tergolong penyalahguna ehabond. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Narkotika dan system Peradilan Pidana Anak sehingga sanksi yang diberikan bukan merupakan pembalasan melainkan pemulihan kembali terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan ehabond kuhususnya adalah pelajar yang masih tergolong anak di bawah umur. Tidak hanya itu, piihak BNN harus lebih giat melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah dengan tujuan agar para pelajar mengetahui bahwa efek dari penyalahgunaan ehabond sangat fatal dan dapat mengakibatkan kematian mendadak.

Dari pemaparan fenomena di atas, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam sudut pandangan kriminologi dengan usulan judul penelitian sebagaimana berikut ini: “ **Analisis Kriminologi Penyalahgunaan Ehabond Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus BNN Kabupaten Bone Bolango)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi calon peneliti dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka calon peneliti merumuskan masalah dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis kriminologi terhadap pelajar yang melakukan penyalahgunaan Ehabond di Kabupaten Bone Bolango ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelajar melakukan penyalahgunaan Ehabond di Kabupaten Bone Bolango ?
3. Bagaimana upaya menanggulangi terhadap pelajar yang melakukan penyalahgunaan Ehabond di Kabupaten Bone Bolango ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah

dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis kriminologi terhadap pelajar yang melakukan penyalahgunaan Ehabond di Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan pelajar melakukan penyalahgunaan Ehabond di Kabupaten Bone Bolango.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya menanggulangi terhadap pelajar yang melakukan penyalahgunaan Ehabond di Kabupaten Bone Bolango ?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan oleh calon peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Pidana pada khususnya.
2. Diharapkan dapat menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara untuk manfaat praktis yang juga sangat diharapkan oleh calon peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
2. Sebagai pewacanaan keadaan hukum umumnya di bidang penyalahgunaan Narkoba, dan khususnya terkait penyalahgunaan Ehabond oleh pelajar yang ada di Bone Bolango.